



P U T U S A N

Nomor 199/ Pdt.G / 2018 / PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NICODEMUS PONGO, Talawaan 09 Desember 1965, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Desa Talawaan Jaga XII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Pekerjaan ASN, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pendidikan Diploma; Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n

MEIKE DUMAI, S.Pd Tempat/tanggal lahir Talawaan 13 Mei 1968, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, Alamat Desa Talawaan Jaga XII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Pekerjaan ASN, Agama Kristen Protestan, Status Kawin Nikah, Pendidikan Strata Satu; Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas yang bersangkutan dalam perkara;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memperhatikan dan memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 2 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 7 Nopember 2018 dibawah nomor register: 199/Pdt.G/2018/PN.Arm telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya yaitu Dahlan Dantje Mokoagow, SH.MKn yang merupakan Advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor:381/SK/ 2018/PN Arm tanggal 19 Nopember 2018 dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator **HARIANTO MAMONTO,SH** sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat yang juga hadir dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini, tetapi Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat memberi jawaban tertulis pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Saya sebagai Tergugat dalam perkara nomor :199/Pdt.G/2018/PN Arm. Mengajukan Bahwa tergugat dan penggugat selama hidup rumah tangga tidak benar cek cok terus menerus karna hanya saat penggugat memaksa tergugat untuk menjual rumah tanpa alasan yang tepat itu sehingga tergugat kaget dipaksa oleh penggugat. Hanya waktu itu selesai. Hubungan Tergugat dengan penggugat baik-baik dan masih tetap melakukan hubungan sebagai suami istri;

Bahwa untuk utang itu tidak benar kalau tidak diketahui penggugat.karna tergugat berhutang karna biaya Pendidikan anak-anak Frengki Lambertus Pongoh dan Romario Pongoh yang membutuhkan biaya yang banyak karena Frengki sekolah pelaut dan Rio di Politeknik Negeri Manado. Apalagi anak frengki yang sekolah sebagai pelaut : Frengki Lambertus Pongoh saat itu membutuhkan uang untuk membayar disekolah STIP Di Jakarta waktu itu butuh biaya Rp. 20.000.000, Maminta uang kepada Penggugat anak Frengki Lambertus Pongoh , bertanya kepada tergugat minta uang tergugat mengatakan pigi jo pa papa minta jo uang pa papa , hanya saat itu anak Frengki Lambertus Pongoh kekantor papanya tidak ada kemudian frengki mencari papanya ternyata ada dirumah teman sekantornya, Penggugat hanya mengatakan papa tidak ada uang. Disampailah itu kepada Tergugat.Tergugat hanya mengatakan tunggu jo papa pulang kerumah nanti, mama mo tanya pa papa, ternyata memang tidak ada uang sama penggugat jadi tergugat mencari jalan keluar dengan mengajak anak tergugat, marijo iko dengan mama torang pigi pa mama pe tamang, dengan memberikan jaminan bahwa kalau so trima mama pe SERTIFIKAN mama bayar ini utang. Tetapi teman saya katakana nantiyo kalau Frengki so kerja dia yang kase kalau belum jangan dulu pikir-pikir itu. Tapi namanya utang pasti Tergugat yang punya utang pastilah harus dibayar walau dengan cara dicicil, karena tergugat berhutang itu buka untuk

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri tapi untuk masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Sekarang anak-anak sudah selesai Frengki Lambertus Pongoh sekolah pelaut dan Romario Pongoh sudah selesai kulia di Politeknik Negeri Manado;

Bahwa tidak benar Penggugat tidak diberitahu untuk pernikahan Frengki dan Natalia karna yang pada waktu itu yang memanggil Penggugat adalah Frengki dan Natalia namun yang saat memberi tahukan acara pernikahan penggugat me4ngatakan kepada frengki dan Natalia, somo kaweng ngoni dua cari jo laki-laki laeng mo duduk dengan ngoni pe mama itu pertama kali frengki dan Natalia calon menantu penggugat memanggil penggugat, kedua frengki dan adiknya Romario memberitahukan lagi tapi tidak ada tanggapan dari penggugat. Ketiga sebelum peneguhan nikah di Gedung Gereja pagi-pagi Bpk.Didi Pongoh saudara penggugat dan Romario Pongoh pergi lagi memanggil penggugat agar boleh hadir di acara pernikahan Frengki dan Natalia tetapi jawaban penggugat, pulang jo kita nda mo pigi;

Bahwa Penggugat berusaha rujuk dengan menyuruh tantenya Lentji Sumampouw dan anak penggugat Romario itu tidak benar, karna pada waktu itu bukan tantenya yang kerumah penggugat dan tergugat justru tergugat dan anak rio yang kerumah tantenya penggugat dan ternyata penggugat dan tantenya sudah menghitung semua hutang dan mereka yang ingin menjual rumah kepada pastor Frans Mandagi bukan tergugat jadi jawaban tergugat tidak akan menjual rumah. Kalo mo jual rumah terus tergugat penggugat dan anak-anak mau tinggal dimana;

Jadi penggugat menyuruh tantenya itu bukan untuk rujuk tapi menjual rumah. Karena mangapa harus rujuk sedangkan tergugat dan penggugat pada waktu itu masih tinggal bersama sebagai suami istri dan anak-anak dirumah tergugat dan penggugat;

Jadi ini semua hanya dalil penggugat untuk lepas dari semua Tanggung jawab dan sampai saat ini tergugat tidak mau cerai dengan penggugat.;

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai diatas tergugat mohon keadilan ketua majelis dan hakim anggota yang arif lagi bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam berkas sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat menurut hukum dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No:170/26/1988 tanggal 2 Nopember 1988, bermeterai cukup tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2015 oleh Meike Dumais, bermeterai cukup tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Permintaan Ijin untuk melakukan perceraian tertanggal 9 Oktober 2017, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi SANTIPONGOH :**

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 november 1988;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2(dua) orang anak yakni 1. Frengki Lambertus Pongoh dan 2. Romario Frangko Pongoh;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat Menikah mereka tinggal di rumah sendiri di Talawaan;
- Bahwa Setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi lama kelamaan mulai ada cek cok dalam rumah tangga ;
- Bahwa terdapat ada masalah utang ,utang pinjaman didusun jaga II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah mereka dan tinggal di Poli di Asrama Mahasiswa;
- Bahwa setahu Saksi pihak Keluarga belum pernah kase Rujuk atau usaha untuk mendamaikan;
- Bahwa setahu saksi Rumah adalah milik dari Penggugat dan Tergugat dan Penggugat yang pergi dari Rumah tersebut;
- Bahwa Sejak 2015 bulan Mei Penggugat pergi dari rumah;

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sementara membayar utang-utang Tergugat;
- Bahwa Frengki Lambertus Pongoh anak yang pertama sekolah Pelaut dan sudah lulus dan Romario Frangko Pongoh sementara Kuliah dan Kerja;
- Bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan Tergugat juga adalah PNS yang masih aktif namun saksi tidak tahu kalau ada ijin Penggugat dan Tergugat untuk bercerai ;
- Bahwa saksi tidak ikut campur urusan keluarganya adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu utang Tergugat berapa banyak dan saksi hanya mengetahui bahwa utang Tergugat sementara dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa dari pihak Keluarga masih suka Penggugat dan Tergugat Rujuk lagi namun semua tergantung keputusan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat ada utang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi FREDIKA PONGOH :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan istri yang Sah ;
- Bahwa Frengki Lambertus Pongoh anak yang pertama sudah menikah dan Romario Frangko Pongoh sudah Kerja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah mereka tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2015 ;

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat cerita kalau ada masalah utang ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang biyai anak-anak Penggugat dan Tergugat siapa;
- Bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan Tergugat juga adalah PNS yang masih aktif ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada ijin cerai ;
- Bahwa Tergugat memiliki utang di dusun;
- Bahwa saksi Tidak mengetahui utang sudah lunas atau belum dan Penggugat yang cicil sedikit-sedikit utang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-5 dengan perincian sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 1844/PL12/KP/2019 tanggal 8 Mei 2019, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (orang) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah/janji yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **JULITA TANGKERE:**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan istri;

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2(dua) orang anak yakni 1. Frengki Lambertus Pongoh dan 2. Romario Frangko Pongoh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah bertahun-tahun berpisah;
- Bahwa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada masalah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada cek cok atau ribut-ribut;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan "So pindah rumah sto";
- Bahwa Penggugat bekerja di Politeknik;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada usaha damai;
- Bahwa Penggugat tinggal di Poli di rumah Dinas;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat untuk rujuk lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cek cok Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada Penatua dan Syamas yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada pulang ke Talawaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tapi sepengetahuan saksi Penggugat jarang ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat ada hutang dijaga 12;
- Bahwa saksi hanya dengar dari teman arisan, saksi juga tidak ikut Arisan jaga itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar hutang tersebut sudah lunas atau belum;

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PAULINA TAWALUJAN:

- Bahwa saksi hadir dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menikah secara agama Kristen;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2(dua) orang anak yakni 1. Frengki Lambertus Pongoh sekarang sudah menikah dan 2. Romario Frangko Pongoh sudah selesai kuliah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua, setelah itu tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kurang lebih 2-3 tahun yang lalu dan tinggal di poli;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada cek cok dalam rumah tangga Penggugat dan Terguga
- Bahwa tidak pernah ada usaha damai;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi jemput Penggugat untuk pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang didusun;
- Bahwa masalah hutang sesudah Penggugat turun dari rumah dan saksi dengar-dengar tidak jadi masalah utang tersebut;
- Bahwa hutang sudah lunas
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah PNS;

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu karena Tergugat tidak pernah cerita kalau Penggugat memberikan biaya hidup;
- Bahwa kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah tinggal di rumah
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dulu ada gugatan;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota arisan dusun yang harus jadi anggotanya adalah Bapak dan saksi menceritakan hutang didusun atas nama Penggugat bukan Tergugat;
- Bahwa hutang yang diambil dan akan menjadi saham utang biaya 2% ;
- Bahwa Tergugat pernah cerita ke saksi ada meminjam uang untuk keperluan anak-anak sewaktu sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **FRENGKI LAMBERTUS PONGO**, tidak dibawah sumpah:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menikah dan adik saksi sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang 3 tahun yang lalu, utang tersebut saat saksi masih sekolah;
- Bahwa sebelum Tergugat pinjam uang Tergugat memberikan hendak berutang di Jaga dan kejadian tersebut saat itu saksi sekolah Pelayaran;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama sebelum saksi naik kapal 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat menceritakan ke saksi, pada saat itu saksi berada di Jakarta sedang sekolah;
- Bahwa saksi ke Jakarta sejak tahun 2008 sampai dengan 2012;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang guna keperluan sekolah saksi dan setahu saksi hal hutang sehingga Penggugat minta Cerai;

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi ada mencari Penggugat saat pulang tetapi Penggugat Cuma marah-marah;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah pulang kerumah dan saksi ingin bercerita dengan Penggugat akan tetapi Penggugat marah-marah dan bertemu dengan Penggugat saja sudah susah;
- Bahwa Saksi dan Tergugat pernah ke kantor Direktor dan Direktor sampaikan tidak akan membuat ijin Cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi CHRISTINA MANDAGI , tidak dibawah sumpah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Frengki Lambertus Pongoh dan 2. Romario Frangko Pongoh;
- Bahwa anak yang ke dua berumur 24 tahun dan sudah selesai kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi adalah anak mantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sudah pisah kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mendengar dari laporan Tergugat kalau Penggugat ada wanita lain namun saksi tidak pernah melihat wanita lain tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat hidup terpisah ada masalah utang; untuk biaya anak-anak sekolah;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang tersebut Persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada usaha untuk rujuk dari keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi ROMARIO FRANGKO PONGO, tidak dibawah sumpah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah antara tahun 2016 dan tahun 2017 karena masalah hutang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok hanya satu kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Mei 2019 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sampai hasil dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi timbul percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2016 Penggugat keluar dari rumah dan tidak hidup serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih baik-baik;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian untuk beban pembuktian pertama-tama dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu menyangkut syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi gugatan penggugat tersebut yang intinya adalah gugatan perceraian dimana penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa masalah perceraian selain diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP No.9 Tahun 1975 khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada pokoknya memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan ijin

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat untuk melakukan perceraian dan jika dalam waktu 6 (enam) bulan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerainya maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan mengenai sanksi-sanksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P-3) yang mana telah memohon ijin kepada atasan Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2017 dan sampai dengan perkara ini diputus, Penggugat belum juga mendapatkan ijin cerai dari atasan sehingga jangka waktu Penggugat tidak mendapatkan ijin cerai dari atasan sudah melebihi 6 (enam) bulan dari ketentuan yang diatas dan dalam persidangan Majelis Hakim sudah memberikan peringatan kepada Penggugat sebelum putusan dijatuhkan dan Penggugat bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 170/20/1988 atas nama Nicodemus Pongoh dan Meike Dumais namun bukti surat tersebut tidak ada aslinya. Bahwa terdapat kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa "ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau" tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya,dalam keadaan yang demikian ini, maka Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”. Oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum tersebut maka bukti surat P-1 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dikarenakan para saksi mengetahui benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Nopember 1988 dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, sehingga dengan demikian oleh karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu Saksi Santi Pongoh dan saksi Fredika Pongoh yang pada pokoknya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan mengenai hutang yang mana tergugat yang mempunyai hutang dan saat ini Penggugat yang melunasi hutang tersebut secara menyicil dan sejak tahun 2015 Penggugat turun dari rumah dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi Julita Tangkere dan saksi Paulina Tawaluyan yang pada pokoknya mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada cekcok dan

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tidak mengetahui masalah hutang namun para saksi mengetahui sejak tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi. Bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang tidak memberikan keterangan dibawah janji karena merupakan anak kandung dan anak mantu yaitu saksi Frengki Lambertus Pongoh, saksi Christina Mandagi dan saksi Romario Frangko Pongoh yang pada pokoknya menerangkan tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi ada permasalahan hutang dan hutang tersebut karena untuk membiayai biaya anak-anak dan para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa menolak untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi bahwa selama persidangan Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinan dan minta cerai maka hal tersebut merupakan fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga harus diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah agung R. I. No 534.K/Pdt/1996, terdapat Kaidah Hukum sebagai berikut “ Bahwa hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi percekcoan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sehingga sulit untuk didamaikan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahag ia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum penggugat nomor 3 yaitu menetapkan bahwa hak asuh atas anak-anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya belum dewasa sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 02 November 1988 sesuai kutipan akta perkawinan No.170/20/1998, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri airmadidi atau pejabat pengadilan lain yang ditunjuknya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten minahasa utara untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2019** oleh kami, **NOVA LOURA SASUBE, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum.** dan **RACHMAT KAPLALE,SH** masing-masing sebagai

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2019** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SILVANA MATTO,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHRISTYANE P KAURONG, SH.M.Hum

NOVA LOURA SASUBE,SH.MH

RACHMAT KAPLALE,SH

PANITERA PENGGANTI

SILVANA MATTO,SH.MH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
2. PNPB	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J U M L A H

: Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)